

## Nâsikh Mansûkh Dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur`Anul Majid An-Nûr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

**M. Irfanuddin**

Universitas PTIQ Jakarta

[m.irfanuddin@ptiq.ac.id](mailto:m.irfanuddin@ptiq.ac.id)

**Abdul Muid N**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[adb.muid@uinjkt.ac.id](mailto:adb.muid@uinjkt.ac.id)

**Zakaria Husin Lubis**

Universitas PTIQ Jakarta

[zakarialubis@ptiq.ac.id](mailto:zakarialubis@ptiq.ac.id)

Alamat: Jl.Batan No.1 RT.2/RW.2

Korespondensi penulis: [m.irfanuddin@ptiq.ac.id](mailto:m.irfanuddin@ptiq.ac.id)

**Abstract.** *The concept of naskh and mansukh is very important to understand the development of Islamic law. With the existence of texts, the last verses of the Qur'an that were revealed are considered more valid and replace the previous verses. This study aims to examine the concepts of naskh (cancellation) and mansukh (absolute cancellation) in Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy's Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, and identify their implementation in the interpretation of Al-Qur'anic verses. In his commentary, Ash-Shiddieqy identifies verses that are considered as texts and mansukh, and explains the relationship between these verses. The research method used is text analysis with a qualitative approach. The results of the study show that Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy paid considerable attention to the concepts of naskh and mansukh in his interpretations. He described how changes to law or shari'a provisions were carried out through texts and mansukh. Apart from that, Ash-Shiddieqy also gave an explanation of the purpose and wisdom behind the cancellation of these verses. These previous studies have related or intersected the same problem, but in a very different context. This research makes an important contribution in understanding Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy's view of the concept of naskh and mansukh in the interpretation of the Qur'an. These findings can provide better insight into how a contemporary scholar understands and applies the concepts of naskh and mansukh in the interpretation of the Qur'an.*

**Keywords:** Nasikh Mansukh, Implementation in the Interpretation of the Qur'anul Majid An-Nur, by Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

**Abstrak.** Konsep naskh dan mansukh sangat penting untuk memahami pengembangan hukum Islam. Dengan adanya naskh, ayat-ayat Al-Qur'an yang terakhir diturunkan dianggap lebih berlaku dan menggantikan ayat-ayat sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep naskh (pembatalan) dan mansukh (pembatalan secara tegas) dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nûr karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, serta mengidentifikasi implementasinya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam tafsirnya, Ash-Shiddieqy mengidentifikasi ayat-ayat yang dianggap sebagai naskh dan mansukh, serta menjelaskan hubungan antara ayat-ayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan perhatian yang cukup besar terhadap konsep naskh dan mansukh dalam tafsirnya. Ia menggambarkan bagaimana perubahan hukum atau ketentuan syariat dilakukan melalui naskh dan mansukh. Selain itu, Ash-Shiddieqy juga memberikan penjelasan tentang tujuan dan

Received Maret 10, 2023; Revised April 12, 2023; Mei 18, 2023

\* M. Irfanuddin, [m.irfanuddin@ptiq.ac.id](mailto:m.irfanuddin@ptiq.ac.id)

hikmah di balik pembatalan ayat-ayat tersebut. Penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan atau irisan masalah yang sama, namun secara konteks sangatlah berbeda. Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memahami pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang konsep naskh dan mansukh dalam tafsir Al-Qur'an. Temuan-temuan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana seorang ulama kontemporer memahami dan menerapkan konsep naskh dan mansukh dalam penafsiran Al-Qur'an.

**Kata kunci:** Nasikh Mansukh, Implementasi Dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nur, Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

## **LATAR BELAKANG**

Al-Quran merupakan sumber rujukan tertinggi dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi sepanjang masa. Berbeda dengan kitab Samawiy sebelumnya yang langsung runtuh total dan mengejutkan kaum Quraisy (al Qaththan, 1994), Al-Qur'an diturunkan secara bertahap melalui peristiwa dan peristiwa. Momentum ini juga bisa terjadi karena perkembangan adat dan tradisi masyarakat, sehingga Al-Qur'an berjalan lambat setahap demi setahap. Pengungkapan Al-Qur'an yang lambat laun berujung pada penyebaran Marhalah harus dicermati dengan seksama. Alhasil, orang yang ingin mendalami ulûm Al-Qur`ân wa al-tafsîr telah menguasai ilmu Nasikh dan Mansûkh dalam Al-Qur'an, yang juga dianggap sebagai bagian dari wahyu. (Muhammad, 2012) Urgensi *nāsikh mansûkh* tercermin dari perkataan Ali bin Abi Thalib kepada seorang *Qâdhi: Ata`rifu al-nāsikh wa al-mansûkh?*. Lelaki itu menjawab: Tidak. Lalu Ali berkata: “(Kalau demikian) berarti engkau telah celaka dan mencelakakan (orang lain)”. (As-Syafi`i, 2000) Dengan demikian ilmu *nāsikh* dan *mansûkh* sangat penting dipelajari.

Berdasarkan Al-Qur'an *shâlih likulli Ummah fî ayyi zamân wa makân* sekilas tampak membingungkan apa yang dimunculkan ilmu Nasikh Mansûkh ini. Bagaimana mungkin karena wahyu Al-Qur'an berangsur-angsur menyesuaikan dengan peristiwa tertentu, maka apa yang diturunkan memiliki konsekuensi untuk mengubah apa yang diturunkan kemudian? Jika demikian, apa yang terjadi selanjutnya dapat dibatalkan karena penyesuaian di atas kembali ke yang pertama.

Allah menjamin keotentikan Al-Qur`an. Jaminan tersebut diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatahuan-Nya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluk-Nya, terutama oleh manusia. Dengan demikian, apa yang dibaca manusia saat ini dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah sama. (Shihab, 1993) Para ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang ketiadaan *ikhtilâf* dalam Al-Qur`an, yang menjadi

problem adalah ayat-ayat yang nampak sekilas bertentangan, sehingga muncullah pro-kontra terhadap adanya *naskh* di dalam Al- Qur`an.

*Naskh* juga masih menjadi perdebatan sejak kapan munculnya teori tersebut muncul menjadi topik yang “hangat” untuk diperdebatkan, ada yang mengatakan muncul sejak zaman nabi, dan ada yang mengatakan ia lahir belakangan. Perbedaan pendapat antara yang pro-*naskh* dan kontra sendiri dimulai dari memahami makna *naskh* dari ayat Al-Qur`an. *Naskh* pada masa mutaqaddimîn mencakup lebih umum dari pada setelahnya.(Djalaluddin, 2015) kemudian beliau dipandang sebagai segala bentuk perubahan yang terjadi di bagian tertentu di sebuah hukum.(Mugiyono, 2015) Hal ini menyebabkan ayat-ayat yang mansûkh pada masa ini mencapai ratusan, walau tidak semua mereka anggap telah batal hukumnya.(Shihab, 2013) Elaborasi doktrin nâsikh mansûkh pada abad ke-8 sampai abad ke-11 bahkan telah mencapai yang “mengerikan”, Ibnu Syihab al-Zuhri (W. 949) menyebut 42 ayat yang dinaskh, al-Nahhas (W. 949) mengidentifikasi 138 ayat, Ibn Salamah (W.1020) mengatakan 238 ayat.(Amal, 2013)

Berbeda dengan term yang digunakan setelahnya oleh para *ushûliyyîn*, yang membatasi *naskh* sebagai membatalkan pengamalan suatu hukum syariat dengan dalil yang datang kemudian. Dengan demikian, jumlah *naskh* pada masa ini menjadi berkurang dari sebelumnya, hingga pada masa al-Suyuthi menjadi 20 ayat saja.(Khallaf, 2010)

Penulis memandang hal *nâsikh mansûkh* ini adalah perkara *ijtihâdiy* yang darinya lahirlah penentang *naskh* ini. Abu Muslim Al-Ashfahani misalnya, yang dianggap sebagai penentang *naskh* yang cukup terkenal, ia menolak kata “ayat” dalam surat al-Baqarah ayat 106 dengan artian “ayat Al-Qur`an”, Kemudian, dia memberikan tiga pengertian “ayat” di atas sebagai “ayat Al-Qur`an”. Dia memahaminya dengan tiga pengertian. Pertama, bahwa kata ayat tersebut artinya “syariat” sehingga *naskh* yang terjadi merupakan penghapusan atas syariat dalam kitab-kitab terdahulu oleh Al-Qur`an. Arti yang kedua, *naskh* berarti penukilan dari *al-lauh al-mahfûzh* ke dalam seluruh kitab suci. Ketiga, ayat itu tidak mengisyaratkan adanya *naskh* dalam Al-Qur`an, namun hanya pada pengandaian saja. Bahwa, apabila ada ayat yang di-*naskh* maka Allah akan mendatangkan gantinya yang lebih baik. Atau dalam arti kata lain, “andai” berarti belum atau tidak.(Dzulhadi, 2009) Tokoh lain yang juga menolak di antaranya adalah Muhammad Abu Zahrah (W. 1974), Muhammad al-Ghazali (W. 1996), Muhammad Husain al-Dzahabi (W. 1977).(Shihab, 2013)

Terdapat beberapa macam *naskh* Al-Qur`an yang berkembang, hingga *naskh* dengan pengertian yang populer saat ini masuk ke dalam kategori ayat Al-Qur`an yang telah dibatalkan

hukumnya, tinggal lafadznya buat dibaca-baca saja,(Zarqani, 2004) inilah yang menjadi titik perselisihan kemudian. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pembatalan sesuatu yang datang kemudian terhadap sesuatu yang terdahulu harus bersandar kepada salah satu dari dua faktor: 1) *nash* yang datang kemudian me-*naskh*-kan *nash* yang terdahulu, 2) terdapat antara dua *nash* tersebut pertentangan yang tidak mungkin kita mengumpulkannya. Lebih lanjut Hasbi mempertanyakan, adakah ayat yang sedemikian dalam Al-Qur`an sedang tidak ada dalam Al-Qur`an yang menunjukkan bahwa adanya *naskh* yang ayat yang terdahulu.( engku M. H. A. Shiddieqy, 2000)

Lalu jika ulama sendiri berbeda dalam memahami *naskh*, akan menarik jika menelusuri lebih lanjut tentang tafsiran ayat-ayat yang dianggap oleh ulama *nâsikhah* dan *mansûkhah* oleh ulama yang setuju, begitupula tidak kalah menarik tafsiran ayat-ayat yang tidak dianggap *nâsikhah* dan *mansûkhah* oleh ulama yang tidak setuju, dan sejauh mana sisi-sisi subjektivitas tafsir tersebut muncul, mengingat definisi tafsir itu sendiri adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia,(Shihab, 2013) dan ilmu *nâsikh mansûkh* adalah menjadi salah satu syarat di antara syarat-syarat menafsirkan Al-Qur`an.(Ichwan, 2005)

Periode awal berikutnya, unsur ijtihad pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an masih sangat terbatas. Namun, sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah pula unsur ijtihad terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an. Seorang pemikir Aljazair sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab mengatakan: “Al-Qur`an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian, ayat selalu terbuka (untuk interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal).”(Shihab, 1993)

Oleh karenanya definisi tafsir sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia, maka ia merupakan hasil pemikiran manusia yang tak terlepas dari pengaruh kecerdasan, lebih dari itu ia juga terpengaruh disiplin ilmu yang ditekuninya, oleh pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, oleh kondisi sosial, politik, dan sebagainya. Islah Gusmian mengatakan:

*”Sebuah karya tafsir, dilihat dari episteme yang terbangun, dan arah gerak di dalamnya, tidak lepas dari ruang sosial, di mana dan oleh siapa tafsir itu ditulis. Ruang sosial ini, dengan keragaman problem dan dinamikanya, disadari atau tidak, selalu saja akan mewarnai karya tafsir, sekaligus merepresentasikan kepentingan dan ideologi yang ada.”*(Islah Gusmian, 2013)

Menariknya, jika definisi *naskh* itu sendiri masih menjadi perdebatan para ulama, maka hasil pemikiran atas pro-kontra terhadap tafsiran ayat-ayat *naskh* itupun, (menurut argumen awal penulis) akan berbeda satu dengan lainnya. Lebih lanjut barangkali akan melahirkan ijtihad hukum yang berbeda pula. Sedangkan posisi tafsir sendiri adalah posisi yang sangat penting dalam masyarakat, ia sangat membantu masyarakat dalam memahami maksud dari firman Allah. Kaum muslimin diharapkan mampu memahami pesan-pesan Al-Qur`an yang kemudian secara praktis-implementatif mereka amalkan dalam menjalani kehidupan.(Mustaqim, 2010)

Banyak Mufassir mengadvokasi Naskh dengan karya-karya tafsir seperti itu. Dan tidak lain adalah Mufassir yang menentang interpretasi semacam itu. Namun, penulis berhadapan dengan research gap tentang bagaimana konsep teks mempengaruhi penafsiran ayat-ayat yang memenuhi syarat *nâsikhah* dan *mansûkhah* atau tidak., Hasbi memiliki konsep *Nâsikh Mansûkh* yang unik. Menurut Hasbi, tidak ada satu ayat pun dalam Alquran yang masih dibaca lafalnya, namun hukumnya telah dihapuskan. Sedangkan kata “ayat” dalam surat al-Baqarah ayat 106 adalah keajaiban.(Ash-Shiddieqy, 2000)

Di sisi lain, Hasbi merupakan orang pertama di Indonesia yang sejak 1940 dan dipertegas lagi tahun 1960 menghimbau perlunya dibina fikih berkepribadian Indonesia.(Muhammad, 2012) Sehingga tidak mengherankan jika corak yang disajikan dalam tafsir ini adalah bercorak fikih, namun tidak mesikup corak fiqh dalam tafsir ini lebih dominan, tidak mengesampingkan juga corak *adabi ijtimâ`i*.(Sudariyah, 2018) Dengan demikian, penelitian ini akan relevan dalam konteks pembahasan *naskh* terkait masalah hukum. Dan untuk masyarakat Indonesia umumnya, senada dengan spirit Hasbi menulis tafsirnya, yaitu ingin menjadikan tafsir ini mudah dipahami dan diterima masyarakat yang menurut Anwar Idris dalam *Jurnal Al Tadabbur* mengatakan bahwa corak tafsir *An-Nûr* adalah umum, ia tidak mengacu kepada corak tertentu.(Idris, 2020)

Berangkat dari problem di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang *naskh* pada umumnya, dan juga perdebatan yang terjadi di dalamnya, lalu dikemukakan selanjutnya pandangan Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey tentang *naskh* yang menurut hemat penulis cukup untuk dijadikan jawaban alternatif terhadap perdebatan pro-kontra tentang adanya *naskh* di dalam Al-Qur`an dan menjawab tantangan adanya pertentangan antara ayat dalam Al-Qur`an. Lalu, penulis coba kaitkan hasil pemikiran Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey tentang *naskh* dengan tafsiran-tafsiran beliau yang berkenaan dengan ayat-ayat

*nâsikhah dan mansûkhah* dalam *Tafsir Al-Qur`ânul Majîd An-Nûr*, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia penafsiran umum pada umumnya dan dunia penafsiran di Indonesia khususnya, mengingat Muhammad Hasbie Ash-Shiddiqey adalah orang Indonesia. Dan judul tesis yang akan ditulis adalah “***Nâsikh Mansûkh dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy***”.

Pada kesempatan kali ini adapun yang membuat perbedaan dari penelitian terdahulu sama yang sekarang tentunya. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, ditemukan tiga karakteristik metode nasakh Thaha yaitu: Pertama, peralihan dari satu teks ke teks lain, di mana antara satu teks dengan teks lainnya tidak dalam satu ayat, atau bahkan berbeda surat. Kedua, peralihan dari satu teks ke teks lainnya, tapi masih dalam satu ayat. Thaha pernah menjelaskan, bahwa penyebutan atau pembagian makkiyah dan Madaniyah hanya menunjukkan keumumannya saja, sebab ada pula ayat-ayat Madaniyah yang memiliki kandungan semangat atau sifat Makkiyah dan begitu juga sebaliknya. Ketiga, Thaha terkadang dengan kedalaman ilmu tasawufnya, memiliki pandangan sendiri mengenai suatu permasalahan yang di dalam Al-Qur`an tidak dinyatakan secara tegas mengenai hukum dari persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji epistemologi Hasbi Ash Shiddiqey dalam karya tafsirnya An-Nûr. Penelitian ini lahir oleh karena tafsir ini banyak menjadi rujukan di Indonesia dan perlu untuk dilihat dari sudut pandang epistemologi, yaitu sumber-sumbernya, metode Hasbi dalam penulisan, dan validitas penafsiran Hasbi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari tokoh dan karya tafsirnya yaitu Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr*, namun objek dalam penelitian ini berbeda dengan yang akan ditulis, yaitu dalam hal konsep naskhnya Muhammad Hasbi Ash Shiddiqey sekaligus implementasinya dalam tafsirnya.

Penelitian dalam bidang *nâsikh* dan *mansûkh* bukanlah hal yang baru, untuk memperkuat dan memperdalam penelitian ini, dan juga untuk membatasi permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis melakukan kajian sederhana terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan atau irisan masalah yang sama, namun secara konteks sangatlah berbeda, di dalam penelitian yang berupa Tesis dengan judul “Teori *Naskh* Al-Qur`an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha dan Jasser Auda)” yang ditulis oleh Rijalul Fikri mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, baik dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, maupun pembatasan masalah, maka memiliki tantangan untuk membahas

tentang cara Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey men-*taufiq*-kan antara ayat *nâsikh* dan *mansûkh*, lalu lebih menarik jika konsep tersebut ditinjau implementasinya *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr* karya Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy dan membandingkan dengan ulama yang sependapat dan berbeda pendapat dengan Hasbi. Atas dasar hal tersebut peneliti memformulasikan rumusan masalah ke dalam satu bentuk pertanyaan utama, yaitu: Bagaimana Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengimplementasikan konsep *taufiq* antara *nâsikh* dan *mansûkh* dalam *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr*

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Korespondensi (*The Correspondence Theory*)

Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Moore, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell (1972-1970). (Atabik, 2014) Teori korespondensi mengatakan bahwa: “suatu proposisi itu dianggap benar jika terdapat suatu fakta yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diungkapkannya”. (Mustaqim, 2010)

Bagi teori kebenaran korespondensi, suatu proposisi bernilai benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam proposisi tersebut berkesesuaian atau koresponden dengan objek yang dituju. Dalam teori kebenaran hal ini dikenal dengan proposisi dan kenyataan. Kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dengan kenyataan, (Budisutrisna, 2016) atau kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. (Mustaqim, 2010)

Melalui teori ini penulis akan menggali sejauh mana konsep T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam hal *naskh* terimplementasikan di dalam tafsiran kitab *An-Nûr*.

### 2. Konsep *Naskh*

*Naskh* dari segi bahasa bermakna: 1) menukil atau meyalin, seperti kalimat “Nasahtul Kita” yang artinya saya menyalin buku, dan 2) menghapus, seperti kalimat “Adhillah Nasahtisyamsi” yang artinya matahari menghapus bayangan. (Shihab, 2013)

Sementara Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisân al-`Arab*-nya dituliskan, makna *naskh* berasal dari *nuskah* yang berarti salinan. Dari kata ini muncul beberapa arti seperti *al-ibthâl* (membatalkan), *al-tabdîl* (mengganti), *al-naql* (memindah), dan *al-izâlah* (menghapus atau menghilangkan).

Al-Suyuthi dalam kitab *al-Itqân fî ulûm al-Qurân* berpendapat bahwa makna *naskh* mempunyai beberapa arti:

1. Menghapus, seperti surat al-Hajj/22:52
2. Mengganti, seperti surat al-Nahl/16:101
3. Memindahkan, seperti *tanâsakha al-mawârîts*
4. Menyalin, seperti kalimat *nasakhtu al-kitâb*. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya dinamai *nasikh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya dinamai *mansûkh*.(Shihab, 1993)

Adapun pengertian tentang *naskh* antara ulama yang terdahulu berbeda dengan ulama kemudian, ulama terdahulu memiliki pengertian lebih luas dibanding ulama yang datang kemudian. Menurut ulama yang datang kemudian, *naskh* adalah pembatalan hukum syariat akibat hadirnya hukum syariat baru yang bertolak belakang dengan hukum syariat sebelumnya.(Shihab, 2013)

Sedangkan Mahmud Muhammad Thaha mempunyai konsep berbeda dengan konsep *naskh* di atas, sebagaimana yang dikutip oleh Wartoyo dalam *Jurnal Mahkamah* mengatakan bahwa *naskh* tidak berlaku secara parsial, namun berlaku secara menyeluruh, satu bagian wahyu yang memiliki ajaran dasar Islam (ayat-ayat *makkiyah*) di-*naskh* (dalam pengertian ini ditanggihkan pelaksanaannya) oleh bagian wahyu lain yang merupakan ajaran cabang dari Islam (ayat-ayat *madaniyah*), selama manusia belum bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam wahyu sebelumnya.(Wartoyo, 2016)

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengarahkan terlebih dahulu kepada cara Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie memandang *naskh*, digali dari latar belakang pemikiran dan sosio-historisnya sehingga lahir formulasi pemikiran demikian, sekaligus menganalisa implementasi konsep tersebut kepada karya tafsirnya, yaitu *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nūr*. Objek penelitian ini akan penulis coba bedah dengan pendekatan kualitatif, lalu pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya akan peneliti deskripsikan, interpretasikan, dan analisis dengan desain deskriptif-analitis, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, lalu menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi dengan tenang hubungan-hubungan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, dan lain-lain. (Wartoyo, 2016) Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diambil dari buku-buku karangan Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, diantaranya *Ilmu-Ilmu Al-Qur`an (Ulûm al-Qur`ân)*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir*, dan tentunya *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Teori Nasikh Mansukh

#### 1. Pengertian Lungistik Naskh

Menurut Ilmu Gramatikal Bahasa Arab (Shorof), kata Nâsikhdan kata Mansûkhberasal dari kata Nasakha-Yansukhu-Naskh(an). Yakni, kata Nâsikhmerupakan Isim Fail dari Masdar berupa kata Naskh. Sehingga, kata Nâsikhpun bisa dimaknai sebagai sesuatu yang me-Naskh. Adapun kata Mansûkh, ia merupakan Isim Maful dari Masdar berupa kata Naskh. Sehingga kata Mansûkh tersebut bisa dimaknai sebagai sesuatu yang di-Naskh.

Selanjutnya, para ulama masih menurut al Zarqani kemudian tampak berbeda pendapat mengenai pengertian bahasa yang terdapat dalam kata Naskh tersebut. (Wartoyo, 2016) Ada yang mengatakan bahwa kata Naskh memiliki kedua pengertian di atas -sebagai kata Sinonim. Ada yang mengatakan bahwa kata naskh memiliki pengertian yang pertama secara hakiki sebagai makna asli-dan memiliki pengertian kedua secara Majazi. Ada yang mengatakan bahwa kata Naskh memiliki pengertian yang pertama secara Majazi dan memiliki pengertian kedua secara Hakiki - sebagai makna asli.

Menurut al Zarkasyi, Naskh-al Qur`an-terkadang (pernah) hadir dalam al Qur`an dalam kata (mengganti-penggantian). Yakni dalam sabda Allah (QS. al Nahl: 101). (Hermanda, 2021)

#### 2. Pengertian Definitif Naskh

Menurut al Zarqani, banyak definisi telah diberikan oleh para ulama untuk menjelaskan dan menentukan pengertian definitif Naskh. Hanya saja definisi-

definisi Naskh itu sejatinya bisa disederhanakan lagi menjadi (mengangkat/mencabut/mengganti hukum syariat dengan sebab-dalil syariat).

Pengertian Naskh di atas memiliki empat maksud. Meliputi:

- 1) Ungkapan mengangkat (mencabut atau mengganti) hukum memiliki maksud bahwa Naskh tidak mungkin ada tanpa adanya dua faktor. Faktor pertama: dalil syariat muncul lebih akhir daripada dalil syariat sebelumnya atas hukum yang -kemudian-diangkat (dicabut atau diganti). Faktor kedua: kedua dalil syariat harus bertentangan secara Hakiki (asli) sehingga tidak bisa dipertemukan atau dilaksanakan bersamaan sekaligus.
  - 2) Pengertian Naskh tidak mengarah kecuali kepada persoalan hukum. Sehingga, pembagian Naskh ke dalam Naskh Tilâwah (bacaan) merupakan sesuatu yang tidak memiliki makna (fungsi).
  - 3) Pengertian Naskh memuat Naskh al Qur`an dan juga Naskh al Sunnah.
  - 4) Pengertian Naskh tidak menyebutkan pelaku (subyek) secara jelas. Karena pelaku Naskh yang Hakiki adalah Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sabda Allah (kami tidaklah me-Naskh suatu ayat ataupun melupakannya. QS. al Baqarah : 106). (Muzakki, 2020)
3. Macam-macam Naskh Dalam Al-Qur`an
- Naskh dalam al Qur`an ada tiga macam. Meliputi:
1. Sesuatu yang Tilâwah (bacaan atau tulisan) di-Naskh, dan hukumnya masih tetap berlaku. Semisal kalimat yang diriwayatkan sebagai bagian dari Surat al Nur.
  2. Sesuatu yang hukumnya di-Naskh, dan Tilâwah (bacaan atau tulisan)nya masih tetap ada. Semisal ayat 234 dari Surat al Baqarah. Naskh jenis ini terdapat di dalam 63 surat al Qur`an.
  3. Sesuatu yang Tilâwah (bacaan atau tulisan) dan hukumnya di Naskh. Semisal ayat al Qur`an tentang haramnya sepuluh saudara Radha“(10 saudara menyusu) yang Tilâwah dan hukumnya di-Naskh dengan ayat al Qur`an tentang haramnya lima saudara Radha“(5 saudara menyusu). (Nasution, 2022)
  4. Rukun Naskh Dalam al Qur`an Beserta Syarat-Syaratnya Rukun (unsur) Naskh di dalam al Qur`an (dan al Sunnah) ada empat. Meliputi:
    1. Al Mansûkh: Syaratnya ia harus berupa hukum syariat amaliah yang ditetapkan dengan Nash (al Qur`an dan al Sunnah) yang tidak bersifat temporal dan -atau-

final, tidak bersifat Kulli (total), dan harus bersifat lebih dulu hadir daripada al Nâsikh.

2. *Al Mansûkh Bih*: Syarat pertamanya ia harus berupa Khithâb (sabda wahyu Tuhan), oleh karena adanya syarat ini maka waktu munculnya Naskhpun wajib tidak melampaui masa risalah kerasulan, sehingga al Nâsikh tidak berupa ijmak ataupun Qiyas. Syarat keduanya ia harus diketahui secara jelas. Syarat ketiganya ia (*al Mansûkh Bih*) harus memiliki jarak tenggang waktu dengan alMansûkh: tidak boleh lebih dulu dari *al Mansûkh*, tidak boleh bersamaan dengan *al Mansûkh*, dan -atau-tidak boleh setelah al Mansûkh tapi tanpa jarak tenggang waktu. Syarat keempatnya hukum yang dibawa oleh *al Mansûkh Bih* harus bersifat bertentangan dengan hukum yang di naskh (yang dibawa oleh al Mansûkh), sehingga kedua hukum tersebut tidak bisa dipadukan atau diterapkan semuanya.
3. *Al Nâsikh*: Ia adalah al Syâri“ al Hakîmyang melakukan Naskhdengan Khithâb (sabda wahyu Tuhan) yang bisa berupa al Qur`an dan atau al Sunnah al Nabawiyah karena Nabi Muhammad *Wa Mâ Yantiqu an al Hawâ in Huwa Illa Wahy Yûhâl*.
4. *Al Mansûkh An-Hu*: Ahli taklif yang berhak diberi Khithâb.(Muzakki, 2020)

Menurut kaum Ushuliyin dua Dalil dikatakan saling bertentangan jika salah satu dari keduanya menentang yang lainnya dengan kekuatan yang sama. Dan untuk mewujudkan hal itu harus terpenuhi tiga buah syarat. Meliputi:

1. Kedua Dalil harus sama-sama bersifat *Qath`i* (pasti) dan atau Dzanni (dugaan).
2. Kedua dalil memiliki kekuatan *Dilâlah* (petunjuk) atas suatu hukum yang bernilai sama, sama-sama menunjukkan pada suatu hukum secara tersurat dan atau secara tersirat.
3. Kedua dalil berhubungan dengan satu perkara (kejadian) dan dalam satu waktu.

## **B. Sejarah Literatur Ilmu Nasikh-Mansukh al Qur`an**

Fenomena Naskh hanya muncul pada masa Risalah. Artinya, pengetahuan tentang ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh hanya diketahui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan kemudian diajarkan dari generasi ke generasi

berikutnya Ilmu tentang ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh mulai disusun (ditulis atau dikodifikasikan) oleh para ulama pada paruh awal (pertengahan) abad ke 2 H. Sebelumnya, ilmu tersebut diketahui oleh para Sahabat Nabi, kemudian para Tabiin (putra sahabat nabi), kemudian para Tabiittabiin. Barangkali Qatadah (w. 118 H) dan atau al Zuhri (w. 124 H) adalah ulama pertama yang menyusun karya tulis (kitab atau Maqâlah) tentang ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh. Baik Qatadah ataupun al Zuhri sejatinya termasuk golongan Tabiin, karena keduanya merupakan murid dari sahabat Anas bin Malik ra.(Subaidi, 2014)

Pada paruh awal abad ke 2 H ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh telah disusun (dikodifikasikan) oleh para ulama. Selanjutnya, pada akhir abad kedua H, ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh yang telah tersusun (terkumpul) kemudian dikaji secara lebih ilmiah dan metodologis -barangkali, untuk pertama kali-oleh al Syafi`i (w. 204 H) dalam kitab Ushul Fikih-nya yang berjudul al-Risâlah. Pada abad ketiga H beberapa ulama diketahui pernah menyusun karya tulis tentang ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh. Di antaranya Abu Ubeid al Qasim bin Salam (w. 224 H), Ja`far bin Mubasyir bin Ahmad al Tsaqafi (w. 234 H), Sureij bin Yunus al Maruzi (w. 235 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Abu Dawud al Sijistani (w. 275 H), Abu Ishaq Ibrahim al Harbi (w. 285 H), dan Abu Muslim al Kaji Ibrahim bin Abdullah bin Muslim (w. 292 H).

Pada abad keempat H, beberapa ulama diketahui pernah menyusun karya tulis tentang ayat-ayat Nasikh dan ayat-ayat Mansukh. Di antaranya al Hallaj al Husein bin Manshur (w. 309 H), Abdullah bin Sulaiman bin al Asy`ats al Sijitani (w. 316 H), al Zubeir bin Ahmad bin Sulaiman al Zubeiri (w. 317 H), Abu Abdullah Muhammad bin Hazm al Andalusi (w. 320 H), Ibn al Anbari Muhammad bin al Qasim bin Basyar (w. 328 H), Abu Ja`far al Nuhas (w. 338 H), al Qadhi Abu Said al Nahwi al Hasan bin Abdullah bin al Marzaban al Sairafi (w. 368 H).(Subaidi, 2014)

## 1. Profil Tafsir Al-Qur`anul Madjid An-Nūr

Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur merupakan karya monumental karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Di latar belakang buku tafsir an-Nuri, Hasbi Ash-

Shiddieqy menuliskan visinya tentang kebudayaan Islam, yang bukan hanya milik bangsa Arab tetapi milik semua orang, termasuk bangsa Indonesia. Dengan berkembangnya universitas-universitas Islam di Indonesia, pemikiran dan perhatiannya terhadap ajaran Islam (Al-Quran) semakin berkembang, terutama untuk mendorong pengembangan budaya Islam. Oleh karena itu, untuk menyebarkan ajaran Alquran, Sunnah Nabi dan kitab-kitab Islam, ia menciptakan sebuah karya dalam bahasa Indonesia yang disebut Tafsir Al-Qur'anul Madjied atau Tafsir An-Nur dan juga Tafsir al-Baya.

Mengenai latar belakang penulisan Tafsir An-Nur, dalam pendahuluan Bab I, Hasbi menjelaskan motif penulisan kitab tafsir ini antara lain mengingat perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia yang populer di Indonesia. suasana baru, adanya tumbuhnya perhatian dan tumbuhnya perkembangan kebudayaan Islam, perkembangan Kitabullah, Sunnah Nabi dan kitab-kitab Islam dalam bahasa persatuan Indonesia. Kemudian tentunya para pecinta tafsir yang tidak mengetahui bahasa arab mengalami kesulitan dalam memahami tafsir bahasa arab. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Hasbi membuat sebuah tafsir sederhana yang dapat membantu pembacanya untuk memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan kitab tafsir ini tidak lebih dari sekedar panduan karena kitab ini disusun dengan bahasa yang sederhana untuk membimbing masyarakat Indonesia dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

Dalam penulisan kitab tafsir ini, Hasbi merujuk kepada beberapa kitab tafsir induk yang menjadi pegangannya baik tafsîr bi al-ma'tsûr, tafsîr bi al-ma'qûl maupun kitab tafsir yang menyarikan uraian tafsir induk, seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Manar, Tafsir Al-Qasimy, Tafsir al-Maraghy dan Tafsir al-Wadhih. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa rujukan kitab tafsir ada 23 kitab, sîrah nabawiyah ada 6 kitab, kamus ada 4 kitab dan kitab-kitab lainnya ada 7 kitab, dengan demikian total keseluruhan rujukan Tafsir An-Nur ini berjumlah 40 kitab.(Sudariyah, 2018)

Terkait dengan awal terbit atau awal muncul dari tafsir ini, ada sedikit perbedaan pendapat dari kalangan peneliti. Berdasarkan tulisan dari Ishlah Gusmian dalam bukunya Khazanah Tafsir Indonesia, bahwa Tafsir yang Al-Qur'anul Majid dicetak pertama kali pada tahun 1971.(Ishlah Gusmian, 2013) Akan tetapi, dengan

merujuk ke sumber asli (Tafsir Al-Qur`anul Majid), agaknya terdapat sedikit kekeliruan dari tulisan dari Islah Gusmian. Penulis agaknya sepakat dengan buku yang di tulis oleh Nor Huda yang mengatakan bahwa karya Tafsir al-Nur, terbit pertama kali pada 1956. Sementara itu, edisi kedua terbit pada pertengahan 1960-an. Sejak 1996, buku tersebut diterbitkan oleh pihak pustaka Rizki Putra dengan empat jilid.(Huda, 2019) Dan sempat dipromosikan secara khusus di Majalah Gema Islam, sebuah majalah Islam terkemuka waktu itu. Karya tersebut kemudian menjadi Tafsir An-Nur, dan disusul tafsir Al-Bayan.(Islah Gusmian, 2013)

Tafsir An-Nūr ini awalnya terdiri dari 10 jilid dengan menggunakan bahasa latin ejaan lama. Jilid I terdiri dari juz 1 s.d 3, jilid II (juz 4 s.d 6), jilid III (juz 7 s.d 9), jilid IV (juz 10 s.d 12), jilid V (juz 13 s.d 15), jilid VI (juz 16 s.d 18), jilid VII (juz 19 s.d 21), jilid VIII (juz 22 s.d 24), jilid IX (juz 25 s.d 27) dan jilid X terdiri dari juz 28 s.d 30. Namun, sekitar pada tahun 1995, hak penerbitan Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nūr oleh ahli waris diberikan kepada PT Pustaka Rizki Putra dan diterbitkan sebagai cetakan pertama edisi kedua. Pada edisi kedua ini, tafsir ini kemudian diterbitkan dalam 5 jilid dan pada edisi keempat tafsir ini diterbitkan dalam 4 jilid format finishing Hard Cover dengan tampilan desain sampul dan tata letak (layout) yang lebih menarik serta jenis huruf (font) yang berbeda dengan edisi sebelumnya sehingga dapat menarik minat para pembaca untuk membacanya.(Sudariyah, 2018)

Yang dimaksud dengan metode analitis adalah menafsirkan ayat Al-Qur`an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir. Dalam metode analitis ini biasanya mufassir menguraikan makna ayat demi ayat dan surat demi surat, serta didalamnya berisi uraian yang mencakup berbagai aspek seperti pengertian kosa kata, konotasi, asbabun nuzul, munasabah dan lainlain, yang mana beberapa aspek ini terdapat dalam tafsir an-Nur sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Adapun pengambilan kesimpulan bahwa tafsir an-Nur cenderung bercorak fikih adalah berdasarkan beberapa sebab, salah satunya dapat dilihat dari urainnya tentang ayat-ayat hukum yang mendapat ulasan lebih banyak dibanding ayat lain yang membahas perkara diluar hukum. Contoh, dalam surat al-Nisa' 4:3 tentang

boleh tidaknya mempunyai istri lebih dari satu (poligami). Dalam menafsirkan ayat ini, Hasbi menampilkan data tentang kebiasaan orang Arab hal ini untuk melihat keabsahan hukum itu sendiri.

## 2. Pemikiran Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Mengenai Tafsir dan Keislaman

Menurut Dalamm Hasby Ash-Shiddieqy, dalam menafsirkan Al-Qur'an, mufassir harus menguasai sedikitnya tujuh belas ilmu khusus yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an. Artinya, penafsir harus mengetahui tempat (Mekah atau Madinah) turunnya ayat tersebut (dalam Ulumul Quran lebih dikenal dengan Ilmu Makki Madani) dan dalam keadaan apa turunnya ayat tersebut; susunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ketika diturunkan, ayat asbabunzul ini; bagaimana ayat yang relevan diturunkan; ciri-ciri ayat dan ungkapan yang berkaitan dengan ayat; arti kata-kata tertentu yang memiliki lebih dari satu arti; ayat yang jelas pengetahuan Ayat Mansûkh, apresiasi atau evaluasi terhadap bahasa Al-Quran; memahami keagungan Al-Qur'an dengan mengenalinya sebagai keajaiban; memahami sebuah ayat dalam konteksnya; mengetahui artinya dalam Firman Allah dalam Quran Dengan contoh-contoh dari Quran.(Yunus, 1996)

Bagian paling akhir dari penelitian ini adalah pembahasan dan analisis mengenai konsep naskh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy serta implementasinya dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr. Hasbi mengemukakan beberapa syarat dan menganalisisnya ternyata syarat-syarat untuk menunjukkan ayat-ayat yang terindikasi nâsikh ataupun mansûkh tidak ditemukan dalam Al-Quran. Hal tersebut peneliti buktikan terhadap bagaimana Hasbi mengimplementasikan pemikirannya di dalam menafsirkan ayat-ayat yang oleh sebagian ulama dipandang telah terjadi *nâsikh-mansûkh*. Peneliti tidak satupun menemukan pendapat Hasbi yang mengatakan bahwa ayat ini telah me-*naskh* ayat yang lainnya.

### **C. Konsep *Naskh* Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

#### **1. Urgensi *Naskh* Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

Di dalam uraian yang berkenaan dengan turunnya Al-Qur`an secara berangsur-angsur dan rahasia-rahasiannya, dapat dilihat bahwa wahyu tidaklah

sekonyong-konyong turun menghadapkan kepada orang-orang mukmin. Al-Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi, menurut kejadian dan peristiwa.(Riyani, 2016) Pembahasan mengenai *asbâb al-nuzûl* ini sangat penting dalam pembahasan Ulumul Qur`an, karena pembahasan ini merupakan kunci pokok dari landasan keimanan terhadap pembuktian bahwa Al-Quran itu benar turunnya dari Allah swt. Pembahasan ini juga merupakan pembahasan awal dari Al-Quran guna melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dengan mengetahui pengangsuran turunnya wahyu, dapat diketahui perkembangan adat kebiasaan dan tradisi masyarakat yaitu mengambil langkah perlahan-lahan satu demi satu, itu lebih baik.(Rahman, 2019)

Al-Qur`an diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalah-Nya. Juga memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang serta berita-berita yang akan datang. Sebagian besar Al-Qur`an pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah, bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka al-Qur`an turun untuk peristiwa khusus tadi atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal seperti itulah yang dinamakan *asbâb al-nuzûl*.(al Qaththan, 1994)

Pengetahuan yang mendalam dalam bidang ini memudahkan peneliti untuk menentukan mana yang dahulu dan mana yang kemudian dari peristiwa-peristiwa yang telah diterangkan Al-Qur`an. Setelah memperhatikan *marhalah-marhalah* yang beriringan tentang turunnya ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*, nyatalah bahwa diperlukan suatu ilmu yang menyoroti langkah-langkah itu dan menolong peneliti dalam meneliti satu persatunya dengan sehalus mungkin, yaitu dengan ilmu *nâsikh wa al-mansûkh*.(Muhammad, 2012)

Pembahasan tentang *naskh* sudah tidak asing lagi di kalangan para cendekiawan baik *insider* (muslim) atau *outsider* (non muslim). Bahkan tidak sedikit dari mereka membahas teori tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya. *Naskh* merupakan cabang ilmu dari Ulumul Qur`an yang sangat populer di kalangan

para ulama dan hampir di semua kitab Ulumul Qur`an baik klasik ataupun modern-kontemporer selalu menyebutkan tentang *naskh*.(Mustaqim, 2010)

## **2. Implementasi Nasikh Mansûkh dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

Dalam hal ini Muhammad Ash-Shiddieqy memperlihatkan contoh-contoh dalam Al-Qur`an itu sendiri tentunya berikut terdapat dalam surah Al-Baqarah/2:180, Al-Baqarah/2:184, Al-Baqarah/2:187, Al-Baqarah/2:217, Ali`Imron/3:102, Al-Nisa`/4:33, Al-Nisa`4/:8, Al-Ma`idah/5:2, Al-Anfal/8:65, **Al-Taubah/9:41, Al-Nur/24:3, Al-Ahzab/33: 52, Al-Mujadalah/58:12, Al-Mumtahanah/60:11 & al-Muzammil/73:1-4, Al-Baqarah/2:115,**

Demikianlah dengan ringkas peneliti mencari implementasi *nasikh mansûkh* Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsirnya, Hasbi menggunakan takwil-takwil yang dapat dipergunakan untuk menghilangkan pendakwaan *naskh* dalam ayat-ayat di atas. Hasbi berpandangan bahwa para ahli yang memperhatikan tafsiran al-Razi menyimpulkan bahwa *mufasssir* besar itu condong kepada pendapat Abu Muslim al-Ashfahany. Mengingat bahwa dasar menetapkan *nasakh* ialah bertentangan, maka apabila hilang pertentangan dengan sendirinya gugur pendakwaan *nasakh* itu. Dengan uraian tersebut di atas, rasanya dapat disimpulkan tidak ada *naskh* di dalam Al-Ouran menurut Hasbi dan seluruh ayatnya *muhkamah*.

## **3. Analisis Konsep Naskh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy serta Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr**

Bagian paling akhir dari penelitian ini adalah pembahasan dan analisis mengenai konsep *naskh* Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy serta implementasinya dalam Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nûr. Hasbi mengemukakan beberapa syarat dan menganalisisnya ternyata syarat-syarat untuk menunjukkan ayat-ayat yang terindikasi *nâsikh* ataupun *mansûkh* tidak ditemukan dalam Al-Quran. Selain itu, Hasbi memandang bahwa yang mengklaim adanya ayat yang *qath`iy* telah termasuk oleh sebuah ayat yang lain tidak berlandaskan pada hadis yang *shahih* yang dapat dipandang sebagai *nash* yang *qath`iy*, yang dikatakan dengan tegas ayat ini ter-*mansûkh* oleh ayat yang lain. Hal ini yang menjadikan alasan kuat terhadap Hasbi untuk menetapkan tidak adanya ayat dalam Al-Quran yang *mansûkhah*.

Dari pernyataan di atas Hasbi menyimpulkan bahwa Al-Quran yang kita imani, yang kita *i`tiqad*-kan, tidak ada *naskh* di dalamnya. Segala ayatnya *muhkamah*, semuanya wajib diamalkan. Oleh karena itu, Hasbi memberi “tantangan” kepada mereka yang mengakui *naskh* perlu memberikan argumen yang lebih valid. Lebih lanjut untuk menegaskan tidak adanya *naskh* dalam ayat Al-Quran, Hasbi mencoba mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap oleh mereka yang mengakuinya telah ter-*naskh* atau telah ter-*mansûkh* oleh ayat lainnya.

Pendapat seorang *mufassir* sangat kental mempengaruhi penafsirannya, ini dikarenakan tafsir merupakan penjelasan tentang maksud

firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia, maka ia merupakan hasil pemikiran manusia yang tak terlepas dari pengaruh kecerdasan, lebih dari itu ia juga terpengaruh disiplin ilmu yang ditekuninya, oleh pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, oleh kondisi sosial, politik, dan sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa hal penting yang menjawab rumusan masalah yang sejak awal menjadi acuan dalam penelitian ini. Peneliti menyimpulkan bahwa Hasbi memandang Al-Qur`an yang kita imani, yang kita *i`tiqad*-kan, tidak ada *naskh* di dalamnya. Segala ayatnya *muhkamah*, semuanya wajib diamalkan. Oleh karena itu, Hasbi memberi “tantangan” kepada mereka yang mengakui *naskh* perlu memberikan argumen yang lebih valid. Lebih lanjut untuk menegaskan tidak adanya *naskh* dalam ayat Al-Quran, Hasbi mencoba mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap oleh mereka yang mengakuinya telah ter-*naskh* atau telah ter-*mansûkh* oleh ayat lainnya.

Hasbi sendiri berpendapat bahwa tidak ada satu ayat Al-Qur`an yang tidak dapat ditafsirkan. Sehingga semua ayat Al-Qur`an dapat dipahami dengan metode tafsir tersebut. Dalam rangka penafsiran Al-Quran, menurut Hasbi ialah bertujuan untuk memahami makna-makna Al-Qur`an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlaq-akhlaq, dan petunjuk-petunjuk yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Penelitian ini sesungguhnya membuka khazanah keilmuan baru tentang dimensi lain dari *naskh*. Penelitian ini dapat melihat bahwa *naskh* secara teoritif dan aplikatif dalam penafsiran mengalami perkembangan dari masa ke masa.

**DAFTAR REFERENSI**

- al Qaththan, M. (1994). *Mabahits fi ulum al Qur'an / Manna' al Qaththan*. Muassasah al Risalah. <https://onsearch.id/Record/IOS4100.slims-3841?widget=1#holdings>
- Amal, T. A. (2013). *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (1st ed.). PT Pustaka Alvabet. [https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi\\_Sejarah\\_al\\_Quran/vP9-CwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Amal+taufik+adnan+Rekonstruksi+Sejarah+Al-Qur%60an&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Sejarah_al_Quran/vP9-CwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Amal+taufik+adnan+Rekonstruksi+Sejarah+Al-Qur%60an&printsec=frontcover)
- As-Syafi'i, J. A. R. bin A. B. as-S. (2000). *al-Itqan fi ulumi al-quran jilid 1*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=28788>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul majid an-Nuu* (H. Z. F. H. as-S. H. Nourouzzaman Shiddiqi (ed.); 2nd ed.).
- Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu. *Fikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014*, 2(1), 253–271.
- Budisutrisna. (2016). Infografis Indikator TIK Rumah Tangga dan Individu. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan SDPPPI Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 1.
- Djalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran abu is ha q al-sy at ibi dalam kitab al-muwafaq a t. *Ad Daulah*, 4(2), 289–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>
- Dzulhadi, Q. N. (2009). Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Tsaqafah*, 5(2), 257. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.128>
- Hermanida. (2021). Konsep Naskh Dalam Al-Qur'an. *Konsep Naskh Dalam Al-Qur'an*. Institut Ilmu Al Quran (IIQ)
- Huda, N. (2019). *Islam nusantara : sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia* (A. Q. Shaleh (ed.)).
- Ichwan, M. N. (2005). Pendekatan dalam tafsîr al-qur'an. *Pendekatan Dalam Tafsîr Al-Qur'an*.
- Idris, M. A. (2020). Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi atas Tafsir An-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1.733.30868/at.v4i01.427>
- Islah Gusmian. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia* (1st ed.). PT. LKiS Perinting Cemerlang. [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8906](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8906)
- Khallaf, yekh A. W. (2010). *Ilmu usul fikih* (1st ed.). Rineka Cipta. <https://onsearch.id/Record/IOS4100.slims-16182>
- Mugiyono. (2015). KONSTRUKSI ISLAM REFORMATIF : Analisis Kritis terhadap Pemikiran M . Abid al-Jabiri. *Tajdid*, XIV(2), 206. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.26>
- Muhammad, T. H. ash\_ S. (2012). *Ilmu-ilmu Al Quran: Ulum Al-Quran*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. <https://onsearch.id/Record/IOS3354.slims-18586/TOC>
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (3rd ed.). LKiS. [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8702&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8702&keywords=)
- Muzakki, A. (2020). Teori Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an. *AL-WASITHOH: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 3(01), 205–226. <https://journal.staiicdemak.ac.id/index.php/alwasithoh/article/view/16>

- Nasution, K. B. (2022). Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an. *Al-Kauniah*, 3(2), 57–80. <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v3i2.950>
- Rahman, F. (2019). Tema-tema Pokok Al-Qur ' an. In *Tema-tema Pokok Al-Qur ' an*. Mizan. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6263/1/11\\_Terjemah\\_Tema-tema\\_Pokok\\_Al-Qur'an\\_Fazlur\\_Rahman.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6263/1/11_Terjemah_Tema-tema_Pokok_Al-Qur'an_Fazlur_Rahman.pdf)
- Riyani, I. (2016). Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>
- Shiddieqy, engku M. H. A. (2000). *Sejarah & pengantar ilmu Al Qur'an dan tafsir* Pustaka Rizki Putra. <https://onsearch.id/Record/IOS2862.UNMAL000000000010472>
- Shihab, M. Q. (1993). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=397157>
- Shihab, M. Q. (2013). *KAIDAH TAFSIR* (A. S. Dj (ed.)). Lentera Hati. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=E0vZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Quraish+shihab+KAIDAH+TAFSIR&ots=CxzDjrHFT6&sig=eBUxUcewwVzbScXfRdOumquX8AI&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Quraish\\_shihab\\_KAIDAH\\_TAFSIR&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=E0vZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Quraish+shihab+KAIDAH+TAFSIR&ots=CxzDjrHFT6&sig=eBUxUcewwVzbScXfRdOumquX8AI&redir_esc=y#v=onepage&q=Quraish_shihab_KAIDAH_TAFSIR&f=false)
- Subaidi. (2014). PROBLEMATIKANYA DALAM PENAFSIRAN AL- QUR ' AN A . Pendahuluan Sumber pokok ajaran Islam adalah al-Qur ' an dan hadis . Al- - Qur ' an adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW , dengan perantaraan malaikat Jibril , yang termaktub dal. *PROBLEMATIKANYA DALAM PENAFSIRAN AL- QUR ' AN*, 8(1), 57–70.
- Sudariyah, S. (2018). Konstruksi Tafsir al-Qur`anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 3(1), 93–106. <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1282>
- Wartoyo. (2016). Konsep Naskh dalam Teori Hukum Muhammad Mahmud Thaha. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 148.
- Yunus, M. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Mizan. <https://onsearch.id/Record/IOS3107.16478>
- Zarqani, M. 'Abd al-'Azim. (2004). *Manahil al 'irfan fi 'ulum al quran*. Dar el-hadith. <https://onsearch.id/Record/IOS3325.slims-13975/TOC>